



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 29 September 2020

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat  
Daerah

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 67/SE/2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN BELANJA, PENGGUNAAN SISA BELANJA, PENYAMPAIAN REKAPITULASI PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DAN PENDANAAN YANG BERSUMBER DARI HIBAH TERMASUK SUMBANGAN DARI MASYARAKAT ATAU PIHAK KETIGA/SEJENIS UNTUK MENDANAI KEBUTUHAN PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

Dalam rangka menindaklanjuti:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Kebutuhan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019,

dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Kebutuhan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, dilaksanakan sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2020.
2. Kepala BPKD selaku PPKD dan selaku BUD melakukan verifikasi sebatas kelengkapan dokumen dan kesesuaian format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diajukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan mencairkan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada SKPD paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
3. Para Kepala SKPD menggunakan dana BTT untuk mendanai kebutuhan penanganan Corona Virus Disease 2019 sesuai dengan RKB yang telah diajukan.
4. Dalam hal terdapat perubahan RKB sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang telah diterbitkan SP2D, Kepala SKPD dapat melakukan perubahan rencana kebutuhan dalam penggunaan dana BTT dengan terlebih dahulu diformulasikan ke dalam Perubahan RKB dan memberitahukan kepada Kepala BPKD selaku PPKD dengan tembusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta.

5. Dalam hal terdapat sisa anggaran belanja penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan/atau angka 4, Kepala SKPD dapat menggunakan sisa anggaran tersebut dengan terlebih dahulu diformulasikan ke dalam Perubahan RKB dan memberitahukan kepada Kepala BPKD selaku PPKD dengan tembusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta.
6. Inspektorat melakukan reuiu atas RKB maupun perubahan RKB dan memberikan saran perbaikan kepada Kepala SKPD pemohon anggaran BTT.
7. Contoh Format Surat Pemberitahuan Perubahan RKB sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
8. Kepala SKPD bertanggungjawab secara formal dan material terhadap RKB, Perubahan RKB dan penggunaan anggaran BTT.
9. Dalam rangka pertanggungjawaban atas penggunaan dana BTT, Kepala SKPD menyampaikan:
  - a. Laporan Realisasi Penggunaan BTT kepada Kepala BPKD selaku PPKD dan tembusan kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya; dan
  - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab BTT sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 22 Tahun 2020 dengan dilengkapi Rekapitulasi Penggunaan BTT kepada Kepala BPKD selaku PPKD dan tembusan kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta paling lambat 3 hari kerja setelah seluruh kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKB atau Perubahan RKB selesai.
10. Contoh Format Laporan Realisasi penggunaan BTT dan Rekapitulasi Penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada angka 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
11. Kepala BPKD selaku PPKD mengoordinasikan pelaporan BTT berdasarkan rekapitulasi penggunaan BTT SKPD dan menyusun masing-masing pos laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai pada CaLK.
12. Tata cara pendanaan yang bersumber dari hibah termasuk sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis untuk mendanai kebutuhan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 berpedoman pada Lampiran huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.
13. Kepala BPAD mengoordinasikan SKPD dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah yang bersumber dari BTT dan Hibah atau Sumbangan dari Masyarakat/Pihak Ketiga sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN SURAT EDARAN SEKRETARIAT  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA

NOMOR 07/SE/2020

TANGGAL 29 September 2020

TENTANG

TATA CARA PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN  
BELANJA, PENGGUNAAN SISA BELANJA,  
PENYAMPAIAN REKAPITULASI PENGGUNAAN  
BELANJA TIDAK TERDUGA DAN PENDANAAN  
YANG BERSUMBER DARI HIBAH TERMASUK  
SUMBANGAN DARI MASYARAKAT ATAU PIHAK  
KETIGA/SEJENIS UNTUK MENDANAI  
KEBUTUHAN PERCEPATAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019.

I. Contoh Format Surat Pemberitahuan Perubahan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)  
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

KOP SKPD

---

Nomor : Jakarta,  
Sifat :  
Lampiran : Kepada  
Hal : Pemberitahuan  
Perubahan Rencana Yth. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta  
Kebutuhan Belanja (RKB) Selaku PPKD  
Percepatan Penanganan  
Corona Virus Disease  
2019  
di  
Jakarta

Dalam rangka percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019  
(COVID-19) saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
SKPD :

Bersama ini kami memberitahukan Perubahan Rencana Kebutuhan  
Belanja Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 pada anggaran  
Belanja Tidak Terduga (BTT) Nomor ..... Tanggal ..... , dengan rincian  
sebagai berikut:

Jumlah Pengajuan Sebelumnya : Rp .....  
Telah Digunakan : Rp .....  
Sisa : Rp .....

Rekapitulasi penggunaan/realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) :

No.	Barang/Jasa	Volume	Harga Satuan	Jumlah
I. Kegiatan : .....				
1.				
2.				

Dst.				
Jumlah				
II.Kegiatan : .....				
1.				
2.				
dst..				
Jumlah				
III.Dst				
Total				

Rencana penggunaan sisa dana Belanja Tidak Terduga (BTT):

No.	Barang/Jasa	Volume	Harga Satuan	Jumlah
I. Kegiatan : .....				
1.				
2.				
Dst.				
Jumlah				
II.Kegiatan : .....				
1.				
2.				
dst..				
Jumlah				
III.Dst				
Total				

Saya bertanggungjawab secara formal dan material terhadap RKB, Perubahan RKB dan penggunaan anggaran BTT dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,



(Nama Lengkap)

NIP

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

## II. Contoh Format Laporan Realisasi Belanja Tidak Terduga

## LAPORAN REALISASI BELANJA TIDAK TERDUGA

SKPD :  
 Pengguna Anggaran :  
 Bendahara Pengeluaran :  
 Sampai dengan bulan :

No.	Uraian	Nilai RKB/ Perubahan RKB (Rp)	Penerimaan SP2D (Rp)	Realisasi Penggunaan (Rp.)	Sisa (Rp)	Sisa Yang Sudah di setor ke RKUD (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Nomor RKB : Uraian Kegiatan :	.....	.....	..... <i>(diisi dengan nilai realisasi akumulasi dari bulan lalu s.d bulan ini)</i>	..... <i>(diisi nilai penerimaan SP2D (kolom 4) - nilai Realisasi Penggunaan (kolom 5))</i>	..... <i>(diisi apabila sisa tidak digunakan dan disetor ke RKUD)</i>	.....
1.	Nomor Perubahan RKB I :  Uraian Kegiatan :  <i>(baris ini diisi dalam hal terdapat perubahan RKB)</i>	.....  <i>(diisi dengan nilai sisa yang akan digunakan dalam Perubahan RKB)</i>		.....	..... <i>(diisi Nilai perubahan RKB (kolom 3) - nilai Realisasi Penggunaan (kolom 5))</i>		.....
II.	Nomor RKB : Uraian Kegiatan :	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.	Nomor Perubahan RKB I :  Uraian Kegiatan :	.....		.....	.....	.....	.....
III.	Dst.						
Jumlah							

Mengetahui,  
Pengguna Anggaran

(nama lengkap)  
NIP

Jakarta,  
Bendahara Pengeluaran

(nama lengkap)  
NIP

## III. Contoh Format Rekapitulasi Penggunaan Belanja Tidak Terduga

## REKAPITULASI PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

SKPD :  
 Pengguna Anggaran :  
 Bendahara Pengeluaran :

Pengajuan RKB Nomor :					Realisasi			
No.	Barang/Jasa	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Sisa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Kegiatan :							
1.								
2.								
Total								
Pengajuan Perubahan RKB Nomor :					Realisasi			
No.	Barang/Jasa	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Sisa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Kegiatan :							
1.								
2.								
Total								

Mengetahui,  
 Pengguna Anggaran,

(nama lengkap)  
 NIP

Pt. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
 Ibukota Jakarta,



Sri Haryati.

NIP 197107071997032004